

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BNI Syariah

Sejak berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI), merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh Pemerintah Indonesia. Bank Negara Indonesia mulai mengedarkan alat pembayaran resmi pertama yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia, yakni ORI atau Oeang Republik Indonesia, pada malam menjelang tanggal 30 Oktober 1946, hanya beberapa bulan sejak pembentukannya. Hingga kini, tanggal tersebut diperingati sebagai Hari Keuangan Nasional, sementara hari pendiriannya yang jatuh pada tanggal 15 Juli ditetapkan sebagai Hari Bank Nasional.

Menyusul penunjuk *De Javasche Bank* yang merupakan warisan dari pemerintah Belanda sebagai Bank Sentral pada tahun 1949, pemerintah membatasi peranan Bank Negara Indonesia sebagai Bank Sirkulasi atau Bank Sentral. Bank Negara Indonesia lalu ditetapkan sebagai Bank Pembangunan, dan kemudian diberikan hak untuk bertindak sebagai Bank Devisa, dengan akses langsung untuk transaksi luar negeri. Sehubungan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia diubah menjadi bank komersial milik pemerintah. Perubahan ini melandasi pelayanan yang lebih baik dan tuas bagi sektor usaha nasional.

Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi digunakan mulai

akhir tahun 1968. Perubahan ini menjadikan Bank Negara Indonesia lebih dikenal sebagai “BNI 46”. Kemudian karena ingin menggunakan nama panggilan yang lebih mudah diingat maka dirubah menjadi “Bank BNI” bersamaan dengan perubahan identitas perusahaan tahun 1988. Tahun 1992, status hukum dan nama BNI berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia (Persero), sementara keputusan untuk menjadi perusahaan publik diwujudkan melalui penawaran saham perdana di pasar modal pada tahun 1996 dan PT Bank Negara Indonesia (Persero), kini berubah menjadi PT Bank Negara Indonesia, Tbk. Kemampuan BNI untuk beradaptasi terhadap perubahan dan kemajuan lingkungan, sosial budaya serta teknologi dicerminkan melalui penyempurnaan identitas perusahaan yang berkelanjutan dari masa kemasa. Hal ini juga menegaskan dedikasi dan komitmen BNI terhadap perbaikan kualitas kinerja secara terus-menerus.

Pada tahun 2004, identitas perusahaan yang diperbaharui mulai digunakan untuk menggambarkan prospek masa depan yang lebih baik, setelah keberhasilan mengarungi masa-masa yang sulit. Sebutan ‘Bank BNI’ dipersingkat menjadi ‘BNI’, sedangkan tahun pendirian yaitu “46” digunakan dalam logo perusahaan untuk meneguhkan kebanggaan sebagai bank nasional pertama yang lahir pada era Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berangkat dari semangat perjuangan yang berakar pada sejarahnya, BNI bertekad untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi negeri, serta senantiasa menjadi kebanggaan negara.

2. Visi Dan Misi

a. Visi

Visi BNI Syariah KC Banjarmasin adalah:

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Mewujudkan suatu visi, maka harus didukung dengan suatu misi-misi.

Misi merupakan sebuah pernyataan yang menegaskan visi, yang memaparkan secara garis besar, langkah-langkah yang diambil untuk mencapai visi dan sesuai visinya Bank BNI KCS Banjarmasin terus-menerus melakukan perbaikan dalam layanan dan kinerja dengan serangkaian *training* dan motivasi untuk meningkatkan mutu serta kualitas layanan yang akan diberikan kepada masyarakat.

b. Misi


Misi dari BNI KCS Banjarmasin adalah sebagai berikut:

- 1) *Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan*
- 2) *Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah*
- 3) *Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor*
- 4) *Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan Ibadah*
- 5) *Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah*

Di dalam mencapai misinya, BNI Syariah KC Banjarmasin selalu berupaya memberikan layanan yang baik bagi nasabah/*mudharib* mulai dari mengenali kebutuhan nasabah/*mudharib*, membimbing nasabah/*mudharib* dalam melakukan transaksi, memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat, sampai memelihara (*maintaince*) hubungan baik dengan nasabah/*mudharib*.

3. Struktur Organisasi dan *Job Description* BNI Syariah Kantor Cabang

Banjarmasin



4. *Job Description*

Definisi dari *Job description* adalah gambaran dari tugas dan wewenang pihak yang terkait dalam suatu jenis pekerjaan pada sebuah instansi/perusahaan, yaitu pihak yang berada dalam BNI Syariah KC Banjarmasin yang dapat kami uraikan adalah sebagai berikut:

a. Tugas dan Wewenang Pimpinan Cabang

- 1) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syariah dan kantor pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas *assets* dan *liabilities*, mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaha serta pengelolaan administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.
- 2) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai.
- 3) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.

- 4) Memimpin dan berperan aktif terhadap perkembangan implementasi *Office Channeling* produk BNI Syariah pada Kantor Cabang Konvensional di bawah kelolaannya.
- 5) Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN) atau *Know Your Customer* (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku di Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

b. Pimpinan Cabang Pembantu

- 1) Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggungjawab penuh atas seluruh aktivitas pelayanan nasabah di kantor cabang syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku.
- 2) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (internal/eksternal) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- 3) Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai standar BNI Syariah.
- 4) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh para penyelia dan asisten di unit pelayanan nasabah.

c. Pemimpin Bidang Operasional

- 1) Menyelia seluruh aktivitas pelayanan nasabah di *front office* dan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- 2) Menyelia kegiatan pelayanan administrasi di *back office* dengan mengupayakan pelayanan yang optimal.
- 3) Menyelia dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan oleh audit internal/eksternal telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan auditor.
- 4) Memeriksa dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas harian operasional *front office* dalam rangka memberikan pelayanan dan peningkatan bisnis untuk memaksimalkan kontribusi laba terhadap BNI secara keseluruhan.
- 5) Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit-unit yang dibawahinya dalam memantau dan memastikan bahwa perbaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (internal/eksternal) telah dilakukan sesuai dengan rencana/saran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.
- 6) Mengembangkan perencanaan standar pelayanan bersama unsur pemimpin untuk mencapai standar pelayanan.
- 7) Memberikan masukan kepada pemimpin cabang mengenai pengelolaan dan pengalokasian sumberdaya (manusia, fasilitas) dan aktivitas pegawai.

d. Penyelia Pemasaran

1) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan memasarkan produk dan jasa perbankan kepada nasabah/calon nasabah:

- a) menyusun rencana kerja/anggaran kegiatan pemasaran sesuai pedoman yang berlaku
- b) mengadakan/menghadiri pertemuan dengan nasabah/calon nasabah
- c) memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran
- d) menyelenggarakan administrasi/file kegiatan pemasaran
- e) menghimpun/mencari sumber dana yang baru
- f) memperbanyak penjualan silang (*cross selling*) kepada nasabah/calon nasabah
- g) melakukan implementasi komite manajemen pada cabang utama dan kantor layanan

2) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola permohonan pembiayaan:

- a) Memproses permohonan pembiayaan ritel (produktif, konsumtif), melakukan kunjungan nasabah dan membuat laporan atas kunjungan/*call on/call memo*
- b) Memeriksa kelengkapan persyaratan serta kualitas dokumen pendukung
- c) Mengumpulkan dan melakukan verifikasi data

d) Melakukan taksasi dan *plotting* jaminan

e) Melakukan analisa pembiayaan, membuat pengusulan dan surat keputusan pembiayaan

3) Memimpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

e. Penyelia Layanan Nasabah

1) Pelayanan semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada nasabah.

2) Melakukan penyeliaan atas kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar Syariah, atau pihak ketiga lainnya, yang dilakukan oleh asisten/pelaksana, antara lain aktivitas pelayanan Payment Point dalam system penerimaan pajak, PLN, Telkom, SPP, dll dari nasabah pemegang/bukan pemegang rekening, serta menyelesaikan pembukuannya.

3) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.

4) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

f. Penyelia Keuangan dan Umum

- 1) Mengelola sistem otomasi di Kantor Cabang dan Kantor Layanan.
- 2) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan Kantor Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
- 3) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola kebutuhan logistik, akomodasi dan kelengkapan kantor.
- 4) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam mengelola administrasi umum dan kearsipan.

g. Penyelia Operasional

- 1) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengelola transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU/Inkaso-DN).
- 2) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan mengelola komunikasi cabang.
- 3) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Cabang Syariah dan Kantor Cabang Pembantu Syariah.
- 4) Menyelia langsung dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembiayaan.

h. Teller

- 1) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan, setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbaik kepada nasabah.
- 2) Melayani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh Kantor Besar atau pihak ketiga lainnya.
- 3) Berpartisipasi aktif melaksanakan gugus tugas khusus yang dibentuk oleh Komite Manajemen Kantor Cabang Utama dan Layanan.
- 4) Melaksanakan perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit/SPI.

i. Asisten Administrasi dan Umum

- 1) Melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola masalah kepegawaian.
- 2) Melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola kebutuhan logistik, akomodasi dan transportasi.
- 3) Melaksanakan dan berperan aktif dalam mengelola administrasi umum dan kearsipan.

j. Asisten Jasa Kliring

- 1) Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan mengelola transaksi dan administrasi kliring (termasuk KU/Inkaso-DN).
- 2) Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan mengelola daftar hitam/ nasabah cek kosong.
- 3) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
- 4) Berpartisipasi aktif dalam hal penyelesaian temuan audit.

k. Administrasi Pembiayaan

- 1) Melaksanakan dan berperan aktif dalam kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi pembiayaan.
- 2) Melaksanakan dan berperan aktif mengelola portopel pembiayaan.
- 3) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh Pemimpin Cabang Syariah dan Cabang Pembantu Syariah.
- 4) Berpartisipasi aktif dalam hal penyelesaian temuan audit.

l. Asisten Pemasaran

- 1) Berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan memasarkan dan mengelola pembiayaan standar (konsumtif dan BNI instan).

- 2) Membantu Pengelola Pemasaran Bisnis dalam memasarkan produk jasa perbankan, penelitian ekonomi daerah dan penyusunan peta bisnis
- 3) Membina hubungan dan memantau aktivitas nasabah.

m. Asisten Pelayanan Nasabah

- 1) Melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dan BNI Syariah.
- 2) Berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pemimpin kantor cabang utama dan layanan.
- 3) Menyelesaikan permasalahan/penyimpangan pada setiap pos terbuka.

5. Jenis-jenis Produk yang Ditawarkan BNI Syariah KC Banjarmasin

Berdasarkan pada bidangnya yaitu yang bergerak pada bidang usaha keuangan maka jenis-jenis produk-produk yang ditawarkan oleh BNI Syariah KC Banjarmasin adalah sebagai berikut:

a. Produk Penghimpun Dana

1) Tabungan iB Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Hasanah menurut para bankir BNI adalah: “Simpanan transaksional yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syara tertentu, tidak dapat ditarik dengan cek/giro atau alat yang dipersamakan dengan itu.”

Tabungan iB Hasanah merupakan simpanan dalam bentuk mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah* atau simpanan berdasarkan akad *wadiah*.

2) Tabungan iB Prima Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Prima Hasanah menurut para bankir “Simpanan transaksional yang ditujukan bagi nasabah prima BNI Syariah,” yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah mutlaqah*.

3) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah: “Simpanan transaksi untuk para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan.”

4) Tabungan iB Tapenas Hasanah

Definisi dari Tabungan iB Tapenas Hasanah adalah: “Tabungan berjangka bagi nasabah perorangan untuk investasi dana pendidikan ataupun perencanaan lainnya dengan manfaat asuransi.”

5) Tabungan iB THI Hasanah

Definisi untuk menjelaskan jenis Tabungan iB THI Hasanah adalah: “Tabungan yang digunakan sebagai penghimpun dana dan pembayaran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).”

6) Tabunganku iB

Tabungan iB adalah “Produk simpanan generik dari Bank Indonesia untuk meningkatkan kesadaran menabung.”

7) Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah “simpanan transaksional untuk Anda para pengusaha dengan detail mutasi debit dan pembiayaan pada buku tabungan. Dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *mudharabah muthlaqah*, dengan bagi hasil yang kompetitif, dan dikelola berdasarkan pada prinsip syariah.

8) Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas hasanah adalah “adalah produk simpanan dalam mata uang Rupiah berdasarkan akad *wadiah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.”

9) Giro iB Hasanah

Definisi Giro iB Hasanah adalah: “Simpanan transaksional dalam mata uang rupiah (IDR) yang penarikannya dilakukan dengan cek atau bilyet giro (BG)”.

10) Deposito iB Hasanah

Definisi Deposito iB Hasanah adalah: “Simpanan berjangka dalam mata uang rupiah (IDR) ditujukan untuk investasi dan dapat dicairkan pada saat jatuh tempo.”

b. Produk Penyaluran Dana

Produk penyaluran dana pada bank BNI Syariah KC Banjarmasin yaitu:

1) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah merupakan “fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad *murabahah* (jual beli)”.

2) Griya iB Hasanah

Definisi dari Griya iB Hasanah adalah: “Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah, dan membeli tanah kavling serta rumah *indent*, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.”

3) Multijasa iB Hasanah

Multijasa iB Hasanah (*Ijarah* Multijasa) adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada masyarakat untuk kebutuhan jasa dengan agunan berupa *fixed asset* atau kendaraan bermotor selama jasa dimaksud tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.”

4) Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli barang kebutuhan konsumtif dengan agunan berupa barang yang dibiayai (apabila bernilai material) atau *fixed asset* yang ditujukan untuk

kalangan profesional dan pegawai aktif yang memiliki sumber pembayaran kembali dari penghasilan tetap dan tidak bertentangan dengan UU/ Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan Syariah Islam.”

5) *Flexi iB Hasanah*

Flexi iB Hasanah adalah “pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan suatu perusahaan/lembaga/instansi untuk pembelian barang dan penggunaan jasa yang tidak bertentangan dengan UU/Hukum yang berlaku serta tidak termasuk kategori yang diharamkan oleh Syariah Islam.”

6) *iB Hasanah Card*

iB Hasanah Card adalah “salah satu produk pembiayaan unggulan dari BNI Syariah yang diterbitkan berdasarkan Fatwa DSN No.54/DSN-MUI/X/2006. *iB Hasanah Card* merupakan kartu yang berfungsi sebagai kartu pembiayaan yang berdasarkan sistem syariah sebagaimana diatur dalam fatwa.”

7) *Oto iB Hasanah*

Oto iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.” Akad yang digunakan pada produk *Oto iB Hasanah* adalah *murabahah*.

8) Tunas Usaha iB Hasanah

Tunas Usaha iB Hasanah adalah “pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.”

10) Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah adalah “fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.”

Akad yang digunakan yaitu *murabahah*, *musyarakah* dan *mud}arabah*.

11) Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah adalah “pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.”

Jenis pembiayaan produktif ini menggunakan akad *murabahah*, *musyarakah*, atau *mud}arabah* yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal usaha atau investasi usaha.

12) Gadai Emas iB Hasanah

Gadai Emas iB Hasanah atau juga disebut pembiayaan *rahn* adalah “penyerahan hak penguasa secara fisik atas barang berharga berupa emas (lantakan atau perhiasan beserta aksesorisnya) dari nasabah kepada bank. Sebagai agunan atas pembiayaan yang diterima.

13) CCF iB Hasanah

Cash Collateral Financing iB Hasanah (CCF iB Hasanah) adalah “pembiayaan yang dijamin dengan *cash*, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.” Akad yang digunakan adalah *Murabahah*.

c. Produk Jasa Dan Layanan

1) *Payroll* Gaji

Layanan Auto Pembiayaan Gaji Pegawai ialah “layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari perusahaan/instansi pembayar gaji, untuk mendebet rekeningnya dan memberikan pembiayaan ke rekening karyawannya.”

Manfaat:

Manfaat bagi Perusahaan	Manfaat bagi Pegawai
Memberikan kemudahan bagi bendahara	Gaji diterima tepat waktu

pembayaran gaji	
Menghemat waktu	Kepastian penerimaan dan keamanan
Memberikan keamanan dan kepastian pembayaran	Semua fasilitas Tabungan iB Hasanah (ATM, BNI Card dan <i>Phoneplus</i>)

- a) Instansi/perusahaan pembayar gaji harus membuka rekening giro
- b) Penerima gaji harus membuka/memiliki rekening Tabungan iB Hasanah (*Wadiah* atau *Mudharabah*) untuk menampung pembayaran gaji
- c) Cabang membuka rekening Giro Internal sebagai rekening perantara yang akan menampung dana yang diperuntukan oleh perusahaan sebagai dana (*Cover*)
- d) Apabila saldo rekening Giro Internal pembayaran gaji tidak mencukupi, maka pendebitan tidak dapat dilaksanakan dan dapat menyebabkan pembayaran gaji secara auto pembiayaan tidak dapat dilakukan (gagal) untuk beberapa rekening penerima gaji, hal ini menjadi tanggung jawab instansi/perusahaan pembayar gaji yang bersangkutan.

Perusahaan akan dikenakan biaya administrasi *Payroll* minimal sebesar Rp250.000 atau Rp 1.000/karyawan.

2) BNI Syariah Corporate i-Banking

BNI Syariah *Corporate i-Banking* adalah “fasilitas layanan yang diberikan kepada nasabah koperasai BNI Syariah untuk transaksi perbankan melalui jaringan internet, kapan saja, dimana saja, yang mempermudah penggunaannya dari cek saldo, mutasi rekening hingga pemindahbukuan dan pembayaran tagihan.”

Struktur dari produk/layanan yang ditawarkan dalam *Corporate Internet Banking* yang saat ini tersedia adalah sebagai berikut:

- a) *Account Service*: menyediakan fasilitas pemantauan rekening seperti informasi saldo terkini, incian mutasi hari ini dan mutasi hingga tiga bulan terakhir beserta pencetakan daftar transaksi tersebut dalam bentuk *pdf* atau *txt*.
- b) *Fund Transfer*: fasilitas pemindah bukuan antar rekening perusahaan (*Affilliate Transfer*) dan dengan pihak ketiga yang merupakan rekening BNI Syariah (*Open Transfer*)

User dalam *Corporate i-Banking* terbagi menjadi empat tipe yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan nasabah yaitu:

- a) *User Admin*: user ini berfungsi sebagai administrator user-user yang lain dimana ia dapat melakukan penambahan/penghapusan user pengubahan *password*, pengaktifan kembali user atas rekening-rekening, pendaftaran lawan transaksi (*Open Transfer*), dan penentuan tata urutan dan level otorisasi transaksi.

- b) *User Inquiry*: Tipe user ini memiliki fungsi murni untuk pemantauan rekening (tidak dapat melakukan transaksi *financial*) seperti pengecekan saldo, mutasi dan pencetakan daftar mutasi rekening.
- c) *User Data Entry*: Tipe user ini memiliki fungsi untuk memasukan data/ intruksi untuk transaksi namun tidak dapat mengotorisasi transaksi. Tipe user ini juga dapat melakukan pemantauan rekening dan pencetakan.
- d) *User Approval*: User ini berwenang untuk mengotorisasi transaksi dan memegang BNI *e-Secure* sebagai alat otorisasi namun tidak dapat memberikan intruksi/perintah transaksi tanpa *User Data Entry*.

3) *Virtual Account*

BNI Syariah *Virtual Account* adalah nomor identifikasi pelanggan perusahaan yang dibuka oleh Bank atas permintaan perusahaan untuk selanjutnya diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya (perorangan maupun non perorangan) sebagai No. Rekening Tujuan penerimaan (*Collection*). Dimana setiap setoran atas keuntungan *Virtual Account*, sistem secara otomatis membuku ke rekening utama dengan mencantumkan nomor dan nama rekening *virtual*, *virtual account* tidak memiliki jumlah tagihan yang pasti (*open payment*).”

Manfaat yang menyertai produk ini adalah:

- a) Bagi Perusahaan/Lembaga/*Biller* diberi pilihan untuk dapat menggunakan akses melalui berbagai *Channel* BNI Syariah
- b) Bagi *end user*/mitra usaha/pelanggan diberi kemudahan untuk membayar melalui berbagai *Channel* BNI Syariah
- c) Waktu Implementasi yang singkat
- d) Perusahaan/Lembaga/*Biller* dapat merekonsiliasi hasil pembayaran tagihan dengan cepat dan akurat
- e) Mempercepat *collection* tagihan kepada *end user*/mitra usaha
- f) Hasil transaksi dapat dilihat secara online melalui BNI Syariah *Corporate i-Banking*.
- g) Mitra perusahaan tidak diharuskan memiliki rekening BNI Syariah
- h) Memastikan kebenaran informasi (identitas pembayar) yang masuk ke rekening perusahaan
- i) Nomor *virtual* bisa menjadi nomor identitas bagi mitra perusahaan

Fasilitas yang diberikan adalah:

a) *Transaction*

Mitra *Biller* diberikan pilihan fasilitas untuk melakukan pembayaran yaitu dengan cara pembayaran melalui cabang dan pembayaran melalui Bank lain (kliring, RTGS)

b) *Instruments*

Tunai, Cek dan Bilyet Giro *IB* Hasanah, maupun bank lain dan transfer masuk dari Bank lain.

3. Kinerja Usaha Terkini

Kinerja usaha terkini yang sedang dilakukan oleh Bank BNI Syariah KC Banjarmasin untuk meningkatkan pelayanan terhadap nasabah, dan memperbanyak outlet penarikan uang tunai ATM untuk meningkatkan mutu dan kemudahan dalam memberikan pelayanan.

B. Penyajian Data

1. Karakteristik Responden

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini dilakukan melalui penyebaran kuesioner dan juga wawancara langsung kepada nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang menjadi responden dalam penelitian ini, jumlah kuesioner yang diperoleh dari responden merupakan sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui karakteristik responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini, yaitu:

a) Jenis kelamin responden

Tabel 4.1 Karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase %
1	Laki-laki	43	43%
2	Perempuan	57	57%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Data yang diperoleh melalui penyebaran angket menunjukkan bahwa proporsi terbesar dari responden adalah berjenis kelamin perempuan sebanyak 57 orang atau 57%, dan laki-laki sebanyak 43 orang atau 43% dari total 100 (100%).

b) Usia Responden

Tabel 4.2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

No	Kelompok Usia	Frekuensi	Persentase
1	17-25 Tahun	62	62%
2	26-35 Tahun	20	20%
3	36-45 Tahun	13	13%
4	46-55 Tahun	4	4%
5	56-65 Tahun	1	1%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Kelompok umur didasarkan pada kategori umur menurut Departemen Kesehatan RI Tahun 2009, yang mana umur 17-25 tahun dikatakan sebagai remaja akhir, 26-35 tahun adalah masa dewasa awal, 36-45 tahun adalah masa dewasa akhir, 46-55 tahun adalah masa lanjut usia (lansia) awal, dan 56-65 tahun adalah masa lanjut usia akhir.

Keadaan umur responden dikelompokkan menjadi lima kelompok dengan masing-masing jumlah frekuensi dan persentase memperoleh data yang berbeda. Kelompok 17-25 tahun atau remaja akhir memperoleh frekuensi 62 orang atau sebesar 62%, kelompok 26-35 tahun atau dewasa awal sebanyak 20 orang atau sebesar 20%, kelompok 36-45 tahun atau dewasa akhir sebanyak 13 orang atau sebesar 13%, kelompok 46-55 tahun atau masa lansia awal sebanyak 4 orang atau

sebesar 4%, dan kelompok usia 56-65 tahun atau lansia akhir sebanyak 1 orang atau sebesar 1%, dari total 100 (100%) responden.

c) Tingkat Pendidikan Responden

Tabel 4.3. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase %
1	SD/Sederajat	2	2%
2	SMP/Sederajat	2	2%
3	SMA/Sederajat	40	40%
4	Diploma/Sarjana	44	44%
5	Magister (S2)	1	1%
6	Doktoral (S3)	1	1%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Data di atas menunjukkan pendidikan terakhir responden paling banyak didominasi oleh diploma/sarjana sebanyak 44 orang atau sebesar 44%, kemudian SMA/ sederajat sebanyak 40 orang atau sebesar 40%, kemudian SMP/ sederajat dan SD/ sederajat memperoleh frekuensi yang sama yaitu masing-masing sebanyak 2 orang atau sebesar 2%, sementara Magister (S2) dan Doktoral (S3) juga mempunyai frekuensi yang sama yaitu masing-masing sebanyak 1 orang atau sebesar 1% dari total 100 orang (100%).

d) Jenis Pekerjaan

Tabel 4.4. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Persentase %
1	Wiraswasta	11	11%

2	Swasta	42	42%
3	PNS	10	10%
4	Ibu Rumah Tangga	9	9%
5	Mahasiswa	28	28%
Jumlah		100	100%

Sumber; Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan data di atas jenis pekerjaan yang terbanyak adalah swasta yaitu sebanyak 42 orang atau sebesar 42%, kemudian mahasiswa sebanyak 28 orang atau sebesar 28%, kemudian wiraswasta sebanyak 11 orang atau sebesar 11%, kemudian PNS sebanyak 10 orang atau sebesar 10%, dan ibu rumah tangga sebanyak 9 orang atau sebesar 9% dari total 100 (100%) responden.

2. Pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh LPS

Berdasarkan hasil pengumpulan jawaban Responden, maka gambaran mengenai pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin dapat peneliti uraikan di bawah ini.

Terkait dengan pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh LPS pada BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin, peneliti membagikan ke dalam beberapa indikator sebagai berikut:

a. Pengetahuan nasabah tentang penjaminan simpanan oleh LPS

Tabel 4.5. Mengetahui tentang adanya penjaminan simpanan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	11	11%

2	Mengetahui	31	31%
3	Kurang Mengetahui	50	50%
4	Tidak Mengetahui	8	8%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa frekuensi terbanyak ada pada “mengetahui” yaitu sebanyak 31 responden atau sebesar 31%, kemudian pada “kurang mengetahui” sebanyak 50 responden atau sebesar 50%, kemudian 11 orang atau sebesar 11% menyatakan “sangat mengetahui, dan 8 orang atau 8% dari total 100 (100%) menyatakan “tidak mengetahui” tentang penjaminan simpanan.

Tabel 4.6. Mengetahui adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	11	11%
2	Mengetahui	37	37%
3	Kurang Mengetahui	40	40%
4	Tidak Mengetahui	12	12%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak ada pada “mengetahui” yaitu sebanyak 37 orang atau 37%, kemudian yang menyatakan “kurang mengetahui” sebanyak 40 orang atau sebesar 40%, yang menyatakan “tidak mengerti” sebanyak 12 orang atau sebesar 12%, dan yang

menyatakan “sangat mengerti” sebanyak 11 orang atau sebesar 11% dari total 100 (100%).

b. Pengetahuan nasabah mengenai kepesertaan bank terhadap LPS

Tabel 4.7. mengetahui BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin sebagai peserta/anggota LPS

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	7	7%
2	Mengetahui	45	45%
3	Kurang Mengetahui	29	29%
4	Tidak Mengetahui	19	19%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak ada pada “mengetahui” yaitu sebanyak 45 orang atau sebesar 45%, kemudian 29 orang atau 29% menyatakan “kurang mengetahui”, ada 19 orang atau 19% yang menyatakan “tidak mengetahui”, dan 7 orang atau 7% dari total 100 (100%) menyatakan sangat mengetahui bahwa BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin adalah peserta LPS.

Tabel 4.8. Mengetahui bahwa setiap bank wajib menjadi peserta LPS

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	3	3%
2	Mengetahui	38	38%
3	Kurang Mengetahui	43	43%
4	Tidak Mengetahui	16	16%

Jumlah	100	100%
---------------	------------	-------------

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak ada pada “kurang mengetahui” yaitu sebanyak 43 orang atau sebesar 43%, kemudian 38 orang atau sebesar 38% menyatakan “mengetahui”, kemudian 16 orang atau sebesar 16% menyatakan “tidak mengetahui”, dan hanya 3 orang atau sebesar 3% dari total 100 (100%) yang menyatakan “sangat mengetahui” bahwa setiap bank wajib menjadi peserta LPS.

c) Pengetahuan tentang ketentuan dari LPS

Tabel 4.9. Mengetahui tentang besar nominal maksimal simpanan yang dijamin oleh LPS

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	9	9%
2	Mengetahui	30	30%
3	Kurang Mengetahui	19	19%
4	Tidak Mengetahui	42	42%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak ada pada “tidak mengetahui” yaitu 42 orang atau sebesar 42%, 30 orang atau 30% menyatakan ‘mengetahui’ kemudian 19 orang atau sebesar 19% menyatakan “kurang mengetahui”, dan 9 orang atau sebesar 9% yang menyatakan “sangat mengetahui” tentang besar nominal maksimal simpanan yang dijamin oleh LPS.

Tabel 4.10. Mengetahui tentang syarat simpanan yang dijamin oleh LPS

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	3	3%
2	Mengetahui	29	29%
3	Kurang Mengetahui	21	21%
4	Tidak Mengetahui	47	47%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak ada pada “tidak mengetahui” yaitu sebanyak 47 orang atau sebesar 47%, kemudian 29 orang atau sebesar 29% menyatakan “mengetahui”, 21 orang atau sebesar 21% menyatakan “kurang mengetahui”, dan hanya 3 orang atau sebesar 3% dari total 100 (100%) yang menyatakan sangat mengetahui tentang syarat simpanan yang dijamin oleh LPS.

d) Pengetahuan tentang Klaim penjaminan

Tabel 4.11. mengetahui maksud dari klaim penjaminan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	3	3%
2	Mengetahui	26	26%
3	Kurang Mengetahui	24	24%
4	Tidak Mengetahui	47	47%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak ada pada “tidak mengetahui” yaitu sebesar 47 orang atau 47%, kemudian 26 orang atau sebesar 26% menyatakan “mengetahui”, 24 orang atau sebesar 24% menyatakan “kurang mengetahui”, dan hanya 3 orang atau sebesar 3% dari total 100 (100%) yang menyatakan “sangat mengetahui” tentang maksud dari klaim penjaminan.

Tabel 4.12. Mengetahui tentang ke mana mengajukan klaim penjaminan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	0	0
2	Mengetahui	23	23%
3	Kurang Mengetahui	39	39%
4	Tidak Mengetahui	38	38%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak ada pada “kurang mengetahui” yaitu sebanyak 39 orang atau sebesar 39%, kemudian 38 orang atau sebesar 38% menyatakan “tidak mengetahui”, dan 23 orang atau sebesar 23% menyatakan “mengetahui”, sementara tidak ada responden yang menyatakan “sangat mengetahui” dari total 100 (100%).

Tabel 4.13. Mengetahui tentang tata cara klaim penjaminan

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	3	3%
2	Mengetahui	9	9%
3	Kurang Mengetahui	36	36%
4	Tidak Mengetahui	52	52%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak ada pada “tidak mengetahui” yaitu sebanyak 52 orang atau sebesar 52%, kemudian 36 orang atau sebesar 36% menyatakan “kurang mengetahui”, 9 orang atau sebesar 9% menyatakan “mengetahui”, dan 3 orang atau sebesar 3% dari total 100 (100%) yang menyatakan “sangat mengetahui tentang bagaimana tata cara mengajukan klaim penjaminan.

d) Pengetahuan tentang regulasi UU LPS

Tabel 4.14. Mengetahui tentang adanya Undang-undang LPS

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	-	-
2	Mengetahui	13	13%
3	Kurang Mengetahui	41	41%
4	Tidak Mengetahui	46	46%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak ada pada “tidak mengetahui” yaitu sebanyak 46 orang atau sebesar 46%, kemudian 41 orang atau sebesar 41 % menyatakan “kurang mengetahui”, 13 orang atau sebesar 13% yang menyatakan “mengetahui”, dan tidak ada dari total 100 (100%) yang menyatakan “sangat mengetahui” tentang adanya Undang-undang LPS.

Tabel 4.15. Mengetahui isi dari Undang-undang LPS

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Sangat Mengetahui	0	0%
2	Mengetahui	13	13%
3	Kurang Mengetahui	29	29%
4	Tidak Mengetahui	58	58%
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak ada pada “tidak mengetahui” yaitu sebanyak 58 orang atau sebesar 58%, kemudian 29 orang atau sebesar 29% menyatakan “kurang mengetahui”, dan 13 orang atau sebesar 13% yang menyatakan “mengetahui”, sementara tidak ada responden yang menyatakan “sangat mengetahui” dari total 100 orang atau sebesar 100% tentang isi dari Undang-undang LPS.

Tabel 4.16. Pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh LPS pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

No	Pernyataan	Frekuensi			
		SM	M	KM	TM
1	Mengetahui tentang penjaminan	11	31	50	8

	simpanan				
2	Mengetahui tentang adanya Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	11	37	40	12
3	Mengetahui BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah peserta LPS	7	45	29	19
4	Mengetahui setiap bank wajib menjadi anggota LPS	3	38	43	16
5	Mengetahui besar nominal maksimal yang dijamin LPS	9	30	19	42
6	Mengetahui syarat simpanan yang dijamin oleh LPS	3	29	21	47
7	Mengetahui tentang klaim penjaminan	3	26	24	47
8	Mengetahui ke mana mengajukan klaim penjaminan	-	23	39	38
9	Mengetahui tata cara klaim penjaminan	3	9	36	52
10	Mengetahui adanya Undang-undang LPS	-	13	41	46
11	Mengetahui isi dari Undang-undang LPS	-	13	29	58

Jumlah	50	290	375	385
Skor	200	870	750	385
Total skor	2205			
Rata-rata	2205: 1100 = 2,00			

Keterangan:

SM = Sangat Mengetahui

M = Mengetahui

KM = Kurang Mengetahui

TM = Tidak Mengetahui

Interpretasi Skor:

3,1 - 4 = Sangat Baik

2,1 - 3 = Baik

1,1 - 2 = Kurang Baik

0,1 - 1 = Tidak Baik

Dari tabel di atas diketahui bahwa nilai rata-rata skor yang diperoleh adalah sebesar 2,15 yang artinya pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) masih tergolong kurang.

3. Sumber informasi pengetahuan nasabah tentang penjaminan simpanan oleh LPS

Tabel 4.17. sumber informasi pengetahuan nasabah tentang penjaminan simpanan oleh LPS

No	Kategori	Frekuensi	Persentase
1	Karyawan Bank	27	27s
2	Teman	10	10
3	Pendidikan/sekolah	4	4
4	Media elektronik/cetak	30	30
5	Peneliti	29	29
Jumlah		100	100%

Sumber: Hasil Penelitian 2015 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa frekuensi jawaban terbanyak adalah informasi dari media elektronik/cetak yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar 30%, kemudian 29 orang atau sebesar 29% menyatakan memperoleh informasi dari peneliti, 27 orang atau sebesar 27% menyatakan memperoleh informasi dari karyawan bank, 10 orang atau sebesar 10% menyatakan memperoleh informasi dari teman, dan 4 orang atau sebesar 4% dari total 100 (100%) yang menyatakan memperoleh informasi dari sekolah atau pendidikan.

C. Analisis Data

Berdasarkan gambaran mengenai pengetahuan nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin dan sumber informasi yang diperoleh nasabah tentang penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), maka data-data tersebut dianalisis sebagai berikut:

1. Pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

Berdasarkan data-data sebelumnya yang telah peneliti sajikan terkait indikator-indikator yang menunjukkan pengetahuan nasabah meliputi pengetahuan tentang penjaminan simpanan, jawaban tertinggi ada pada kategori “mengetahui” dengan jumlah 54 orang atau 54%, kemudian mengenai pengetahuan nasabah terhadap Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) frekuensi jawaban tertinggi adalah pada kategori “mengetahui”

dengan jumlah 40 orang atau 40%, hal ini karena banyaknya media elektronik yang sudah menyebutkan tentang adanya penjaminan simpanan oleh LPS, kemudian mengenai pengetahuan nasabah tentang kepesertaan BNI Syariah kantor cabang Banjarmasin di LPS, jawaban tertinggi adalah pada kategori “mengetahui” dengan jumlah 45 orang atau 45%, mereka mengetahui melalui adanya tulisan kepesertaan LPS yang terdapat pada pintu BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin, mengenai kewajiban setiap bank menjadi peserta LPS, jawaban tertinggi adalah pada kategori “mengetahui” dengan jumlah 43 orang atau 43%, mengenai besar nominal yang dijamin oleh LPS, jawaban tertinggi ada pada kategori “mengetahui” dan “kurang mengetahui” dengan jumlah masing-masing 36 orang atau 36%, mengenai syarat simpanan yang dijamin, jawaban tertinggi adalah pada kategori “kurang mengetahui” dengan jumlah 47 orang atau 47%, mengenai klaim penjaminan jawaban tertinggi adalah pada kategori “kurang mengetahui” dengan jumlah 47 atau 47%, mengenai ke mana mengajukan klaim, jawaban tertinggi adalah pada kategori “kurang mengetahui” dengan jumlah 39 atau 39%, mengenai tata cara klaim, jawaban tertinggi adalah pada kategori “kurang mengetahui” dengan jumlah 52 atau 52%, karena mereka beralasan belum pernah mengalami, selanjutnya mengenai Undang-undang LPS jawaban tertinggi adalah pada kategori “tidak mengetahui” dengan jumlah 41 atau 41%, dan mengenai isi dari Undang-undang LPS jawaban tertinggi adalah pada kategori “tidak mengetahui” dengan jumlah 58 orang atau 58%, karena mereka bukan dari sarjana ekonomi.

Berdasarkan pengolahan pada tabel 1.16 pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin memperoleh rata-rata 2,15 menunjukkan bahwa pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh LPS tergolong masih “kurang”.

Ukuran pengetahuan kurang artinya nasabah hanya mengetahui tentang adanya penjaminan simpanan oleh LPS dan mengetahui BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah anggota LPS. Nasabah hanya mampu menjelaskan tentang pengertian LPS yaitu lembaga yang berfungsi menjamin simpanan nasabah penyimpan.¹ Dan mengetahui bahwa BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin adalah peserta LPS, dan semua bank wajib menjadi anggota LPS.²

Sedangkan untuk ukuran pengetahuan yang baik ialah nasabah yang mampu menjelaskan lebih banyak dari nasabah yang kategori pengetahuannya kurang, nasabah dengan kategori baik akan mampu menjelaskan tentang nilai simpanan yang dijamin saat ini adalah Rp2 miliar.³ Dan mampu menjelaskan tentang syarat dan ketentuan pengajuan klaim sebagai berikut:

- a) Pengumuman tanggal pengajuan klaim dilakukan secara bertahap berdasarkan hasil rekonsiliasi dan verifikasi yang telah diselesaikan.

¹ Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunan peraturan perundang-undangan*, h.84.

² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, h. 61.

³ *Ibid*, h.29.

- b) Pengumuman tersebut memuat syarat dan tata cara pengajuan klaim atas simpanan yang layak dibayar.
- c) Klaim atas simpanan yang dijamin diajukan oleh nasabah penyimpan kepada Lembaga Penjamin Simpanan.
- d) Pengajuan klaim penjaminan wajib dilakukan nasabah penyimpan paling lambat 5 tahun sejak izin usaha bank dicabut.
- e) Dalam hal nasabah penyimpan tidak mengajukan klaim penjaminan atas simpanannya, maka nasabah penyimpan untuk memperoleh pembayaran klaim dari lembaga penjamin simpanan akan hilang.
- f) Nasabah penyimpan yang hilang haknya untuk memperoleh pembayaran klaim penjaminan dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diperlakukan sama dengan nasabah penyimpan yang simpanannya tidak dijamin.⁴

Kemudian untuk ukuran pengetahuan yang sangat baik ialah nasabah mampu menjelaskan semua yang berhubungan dengan penjaminan simpanan oleh LPS, meliputi pengertian dan fungsi LPS, kepesertaan bank, ketentuan LPS yang menjamin simpanan maksimal sebesar Rp2miliar, tentang klaim penjaminan yaitu sesuatu pengakuan atas hak nasabah untuk mengambil simpanannya di bank yang bersangkutan apabila bank tersebut

⁴ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, h. 71-72.

dilikuidasi, kemudian mengetahui ketentuan dan persyaratan pembayaran klaim, di mana klaim tidak dapat dibayar apabila:⁵

- a) Simpanan tidak tercatat secara resmi di bank,
- b) Nasabah mendapatkan perlakuan khusus atau tidak wajar dalam suku bunga,
- c) Nasabah adalah pihak yang menyebabkan bermasalah.

dan tentang Undang-undang LPS yang tertulis dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yang menjelaskan semua hal terkait LPS.

Pembentukan, status, dan tempat kedudukan

Pasal 2

- 1) berdasarkan Undang-undang ini, dibentuk Lembaga Penjamin Simpanan, yang selanjutnya disebut LPS.
- 2) LPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah badan hukum
- 3) LPS adalah lembaga yang independen, transparan, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.
- 4) LPS bertanggung jawab kepada presiden.⁶

Secara garis besar untuk kategori “sangat mengetahui” ialah nasabah mampu menjelaskan semua indikator yang peneliti ajukan.

Ukuran pengetahuan yang tidak baik adalah nasabah tidak mengetahui semua indikator yang peneliti ajukan sebagai pertanyaan.

Dalam penerapannya pada Bank Syariah, LPS dianggap telah memenuhi sistem penjaminan dalam Islam yaitu akad *kafalah* sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan terdahulu, *kafalah* artinya suatu tindakan

⁵ *Ibid*, h.33.

⁶ Indonesia Legal Center Publishing, *Himpunana Peraturan Perundang-undangan*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2011) h. 81.

penggabungan orang yang menanggung dengan tanggungan penanggung utama terkait tuntutan yang berhubungan dengan jiwa, hutang, barang, atau pekerjaan.⁷ Hal ini karena rukun *kafalah* dan persyaratan penjaminan LPS mempunyai kemiripan. Rukun *kafalah* tersebut adalah adanya penanggung, pihak tertanggung, dan pihak yang ditanggung haknya.⁸ LPS disini dianggap sebagai rukun yang pertama, yakni pihak yang menanggung dana nasabah, bank sebagai pihak tertanggung, dan nasabah penyimpan dana sebagai pihak yang ditanggung haknya.

Namun demikian antara *kafalah* dengan penjaminan LPS juga terdapat perbedaan. Pada prakteknya LPS mewajibkan pembayaran premi setiap waktu yang ditetapkan yaitu setiap 6 bulan sekali⁹ bagi penggunaanya sedangkan hal ini tidak dikenal dalam sistem *kafalah*. Ini menjadi menarik karena selama ini bank syariah telah menjaminkan dana nasabahnya kepada LPS yang sesungguhnya bertentangan dengan sistem syariah itu sendiri, yakni akad *kafalah*.

Dari analisis data yang dikemukakan sebelumnya, sebagian besar nasabah BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin masih berada pada level “kurang mengetahui” tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Artinya nasabah tidak mengetahui pula akan pandangan Islam terhadap LPS. Padahal telah disebutkan bahwa LPS adalah lembaga yang transparan, untuk

⁷ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Beirut: Darul Fikr, 1995) Juz 6, h. 202.

⁸ Wahbah Zuhaili, *Fikih Islam Waadilatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 1997) Cet. Ke 4, h. 4145.

⁹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, h. 65.

transparansi tersebut, dikarenakan LPS tidak berhubungan langsung dengan nasabah, maka pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin yang bertemu langsung dengan nasabah mempunyai tugas untuk melakukan sosialisasi mengenai LPS sesuai tugas atau *job description* yang telah ditentukan, yaitu: pada asisten pelayanan nasabah atau lebih dikenal dengan CS (*Costumer Servise*) yang fungsinya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dan BNI Syariah, berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pemimpin kantor cabang utama dan layanan tugas khusus di sini meliputi memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah dimana salah satu pelayanannya ialah memberikan informasi kepada nasabah tentang adanya Lembaga Penjamin Simpanan, menyelesaikan permasalahan/penyimpangan pada setiap pos terbuka. Sosialisasi ini diperlukan mengingat penerapan LPS ini sudah diberlakukan sekian tahun dan faktanya nasabah masih belum mengetahui.

Sosialisasi tersebut harus menjelaskan secara rinci tentang ketentuan-ketentuan LPS sesuai dengan Undang-undang LPS dan memberikan gambaran LPS di bank syariah sendiri, didukung dengan kesesuaiannya terhadap prinsip-prinsip syariah, dan pandangan Islam terhadap LPS.

Pada akhirnya nasabah mengetahui gambaran pelaksanaan LPS dan bisa membandingkannya dengan *kafalah*, sehingga tidak hanya kepercayaan akan penjaminan yang didapatkan melainkan kepercayaan akan kesyariahan suatu bank dapat dirasakan setiap nasabah yang menabung di bank syariah.

2. Sumber informasi pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan oleh LPS

Berdasarkan data pada tabel 4.17 sumber informasi pengetahuan nasabah tentang penjaminan simpanan oleh LPS pada BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin frekuensi jawaban terbanyak adalah sumber dari media elektronik/cetak dengan jumlah 30 orang atau 30%, 29 orang atau 29% menyatakan memperoleh pengetahuan hanya dari peneliti, kemudian nasabah yang menyatakan memperoleh sumber dari karyawan bank berjumlah 27 orang atau 27%, 20 orang ada 10% menyatakan memperoleh informasi dari teman, dan 4 orang atau 4% dari total 100 (100%) menyatakan memperoleh informasi dari sekolah/pendidikan.

Nasabah yang menyatakan memperoleh pengetahuan dari media elektronik/cetak, dari peneliti, dari karyawan bank, sumber informasi di sini tergolong ke dalam pengetahuan eksplisit yang artinya pengetahuan yang telah didokumentasikan atau disimpan dalam wujud nyata berupa media atau semacamnya. Dia telah diartikulasikan kedalam bahasa formal dan bisa dengan relatif mudah disebarkan secara luas¹⁰. Sedangkan informasi yang diperoleh dari teman, dan sekolah/pendidikan adalah tergolong pengetahuan empiris yang berarti didapatkan dengan melakukan pengamatan yang dilakukan secara empiris dan rasional.¹¹

¹⁰ <http://id.wikipedia.org/wiki/Pengetahuan>, (09 Mei 2015).

¹¹ *Ibid*

Menurut Adrian, pihak bank berkewajiban untuk membuat nasabahnya paham dan peduli tentang adanya penjaminan simpanan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) ini.¹² Sesuai dengan tugas yang dijelaskan pada pembahasannya sebelumnya yaitu, pada asisten pelayanan nasabah atau lebih dikenal dengan CS (*Costumer Service*) yang fungsinya adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dan BNI Syariah, berpartisipasi aktif dalam gugus tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pemimpin kantor cabang utama dan layanan tugas khusus di sini meliputi memberikan pelayanan maksimal kepada nasabah salah satu pelayanannya ialah memberikan informasi kepada nasabah tentang adanya Lembaga Penjamin Simpanan, menyelesaikan permasalahan/penyimpangan pada setiap pos terbuka.

Sedangkan dalam penelitian ini nasabah justru lebih banyak memperoleh informasi dari media elektronik (internet), sementara melalui media sendiri mereka hanya membaca atau mendengar dan belum tentu mereka mengerti sepenuhnya, lain halnya jika mereka mendengar penjelasan langsung dari pihak bank yang tentunya lebih rinci dan lebih jelas. Pentingnya pengetahuan nasabah terhadap penjaminan simpanan ini dapat dilihat dari tanggapan nasabah setelah mengetahui adanya penjaminan simpanan oleh LPS yaitu sebagai berikut:

¹² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Lembaga Penjamin Simpanan*, h. 35.

- a) 95 orang atau 95% menyatakan semakin bertambah kepercayaan terhadap perbankan dan merasa lebih aman untuk menyimpan dana di bank.
- b) 43 orang atau 43% menyatakan semakin bertambah kepercayaan terhadap perbankan.
- c) 52 orang atau 12% menyatakan merasa lebih aman untuk menyimpan dana di bank.
- d) 5 orang atau 5% menyatakan tidak berpengaruh. Karena mereka beranggapan hanya sedikit menyimpan uang di bank.

Berdasarkan data tersebut, sangat disayangkan jika nasabah tidak mengetahui akan adanya penjaminan simpanan, jika nasabah semuanya mengetahui tentang hal tersebut, tentunya akan menguntungkan pihak perbankan sendiri sebab kepercayaan nasabah adalah hal terpenting untuk operasional perbankan. Dari kepercayaan tersebut, bank bisa meningkatkan jumlah dana pihak ketiga yang berasal dari nasabah penyimpan dana.